GOVERNANSI KOLABORATIF DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Rifay
NPP. 33.0029
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: rifaymuhammad19@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP., MH
Email : veraastri62@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): *Juvenile delinquency in Banda Aceh City remains a complex public-order issue because it intersects with legal, educational, social, family, and religious dimensions. The city has strong regulatory and sociocultural support through Islamic values and local institutions, yet cases such as illegal racing, bullying, school-discipline violations, khalwat, ikhtilat, theft, and narcotics-related cases continue to appear in public spaces, schools, and gampong communities.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in addressing juvenile delinquency in Banda Aceh City using the Collaborative Governance Regime perspective.* ***Method:*** *The study uses a qualitative descriptive approach with an inductive logic. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving Satpol PP and Wilayatul Hisbah, Polresta Banda Aceh, Social Affairs Office, DP3AP2KB, community actors, and students. The analysis follows data reduction, data display, and conclusion drawing, while the analytical frame refers to principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action.* ***Result:*** *Collaborative governance has been implemented through coordination, patrols, school socialization, religious guidance, case referral, and social assistance. However, the collaboration is not yet fully optimal because integrated SOPs, monitoring mechanisms, resource equality, and cross-sector data sharing still need reinforcement.* ***Conclusion:*** *Sustainable handling of juvenile delinquency requires more institutionalized coordination, stronger trust-based routines, integrated procedures, and capacity-building across agencies and community actors.*

Keywords: *Banda Aceh, Collaborative Governance, Juvenile Delinquency, Public Order and Peace, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan Latar Belakang (GAP): Kenakalan remaja di Kota Banda Aceh masih menjadi persoalan ketenteraman dan ketertiban umum yang kompleks karena berkaitan dengan aspek hukum, pendidikan, keluarga, sosial, psikologis, dan keagamaan. Secara normatif, Kota Banda Aceh memiliki dukungan regulasi, kelembagaan, dan nilai Syariat Islam yang kuat. Namun secara empiris, berbagai bentuk pelanggaran seperti balap liar, perundungan, pelanggaran tata tertib sekolah, khalwat, ikhtilat, pencurian, dan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika masih ditemukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan governansi kolaboratif dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota

Banda Aceh dengan menggunakan perspektif Collaborative Governance Regime. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan logika berpikir induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Polresta Banda Aceh, Dinas Sosial, DP3AP2KB, masyarakat, dan siswa. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada dimensi penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. **Hasil Temuan:** Pelaksanaan kolaborasi telah berjalan melalui koordinasi, patroli gabungan, sosialisasi sekolah, pembinaan keagamaan, pendampingan sosial, dan rujukan kasus. Namun, kolaborasi belum optimal karena belum terdapat SOP terpadu lintas sektor, mekanisme monitoring belum sistematis, dan kapasitas sumber daya antaraktor belum merata. **Kesimpulan:** Penanganan kenakalan remaja secara berkelanjutan membutuhkan pelembagaan koordinasi lintas sektor, penguatan kepercayaan, integrasi prosedur kerja, serta peningkatan kapasitas aparatur dan komunitas.

Kata Kunci: Banda Aceh, Governansi Kolaboratif, Kenakalan Remaja, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan kelompok usia transisi yang sedang bergerak dari fase anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, individu mengalami perubahan fisik, psikologis, kognitif, emosional, dan sosial yang tidak selalu berlangsung seimbang. Ketika kontrol diri, pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan sosial tidak berjalan secara sehat, sebagian remaja dapat terdorong pada perilaku menyimpang. Dalam konteks pembangunan daerah, remaja bukan hanya objek pembinaan, melainkan aset sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas masyarakat pada masa mendatang. Karena itu, setiap gangguan terhadap perkembangan remaja perlu dibaca sebagai masalah sosial dan masalah tata kelola, bukan sekadar kesalahan individu.

Kenakalan remaja dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial, norma agama, tata tertib, dan/atau hukum yang berlaku sehingga menimbulkan dampak negatif bagi remaja, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, serta pemerintah daerah. Kerangka kriminologi perkembangan menjelaskan bahwa perilaku antisosial pada masa remaja dapat muncul sebagai perilaku terbatas pada usia remaja, tetapi pada sebagian kecil individu dapat berlanjut menjadi pola menetap apabila faktor risiko tidak ditangani sejak awal (Moffitt, 1993). Oleh sebab itu, pencegahan tidak cukup dilakukan pada saat pelanggaran muncul; pencegahan harus mengurangi faktor risiko dan memperkuat faktor pelindung melalui keluarga, sekolah, komunitas, dan institusi publik.

Data nasional yang digunakan dalam skripsi menunjukkan peningkatan kasus kenakalan remaja pada periode 2022-2024. Tawuran, pencurian ringan, penyalahgunaan narkotika, dan keterlibatan dalam kelompok kriminal mengalami kenaikan agregat sekitar 17,6 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masalah remaja tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial, tekanan lingkungan, lemahnya pengawasan, dan akses remaja terhadap ruang publik yang tidak selalu aman. Meta-analisis Hoeve et al. (2009) juga menunjukkan bahwa pola pengasuhan,

pengawasan orang tua, penolakan, dan dukungan keluarga memiliki hubungan penting dengan delinquency, sehingga intervensi pemerintah tidak akan efektif apabila tidak melibatkan keluarga dan lingkungan sosial terdekat.

Tabel 1.

Data Kasus Kenakalan Remaja di Indonesia

Jenis Pelanggaran	2022	2023	2024	Kenaikan 2022-2024
Tawuran	3.103	3.380	3.620	+16,6%
Pencurian Ringan	2.211	2.430	2.570	+16,2%
Penyalahgunaan Narkotika	1.119	1.320	1.380	+23,3%
Keterlibatan Kelompok Kriminal	807	910	940	+16,5%
Total	7.240	8.040	8.510	+17,6%

Sumber: BPS dan diolah peneliti, 2025.

Kota Banda Aceh memiliki kekhasan dibandingkan banyak daerah lain karena tata kelola sosialnya dipengaruhi oleh nilai keislaman, struktur gampong, pengawasan sosial masyarakat, dan keberadaan lembaga penegak syariat. Kekhasan tersebut menjadikan kenakalan remaja tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai gangguan terhadap moralitas publik, ketertiban umum, dan cita-cita kota dalam bingkai syariah. Bentuk perilaku seperti khalwat, ikhtilat, nongkrong larut malam, penggunaan knalpot tidak sesuai, balap liar, dan pelanggaran tata tertib sekolah memperoleh perhatian khusus karena berhubungan langsung dengan norma lokal dan rasa aman masyarakat.

Dalam naskah skripsi, kasus yang paling menonjol di Kota Banda Aceh adalah balap liar dan pelanggaran tata tertib, sedangkan kasus khalwat, perundungan, dan ikhtilat tetap muncul secara berulang. Pola kasus menunjukkan fluktuasi, bukan penurunan yang stabil. Pada tahun 2024, jumlah keseluruhan kasus kembali meningkat menjadi 158 setelah sempat turun menjadi 126 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa kegiatan patroli, sosialisasi, pembinaan, dan penegakan aturan memang telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah akar perilaku dan lingkungan sosial yang mendorong penyimpangan remaja.

Tabel 2.

Data Kasus Kenakalan Remaja di Kota Banda Aceh

Jenis Pelanggaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pencurian	3	5	5	2	2
Penyalahgunaan Narkotika	10	5	4	5	1
Balap Liar	55	67	63	47	64
Ikhtilat	2	3	3	1	3
Khalwat	12	14	18	11	16
Bullying/perundungan	21	25	28	19	23
Pelanggaran Tata Tertib	47	52	58	41	49
Total	150	171	179	126	158

Sumber: Polresta Banda Aceh dan Satpol PP Kota Banda Aceh, 2025.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kenakalan remaja tidak cukup diserahkan kepada satu instansi. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah mempunyai mandat dalam penegakan peraturan daerah, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penerapan syariat, tetapi akar masalah kenakalan remaja juga berada di sektor pendidikan, keluarga, perlindungan anak, rehabilitasi sosial, kesehatan mental, dan pembinaan komunitas. Literatur collaborative governance menegaskan bahwa masalah publik yang kompleks memerlukan forum kerja sama lintas aktor yang berorientasi pada keputusan bersama, kepercayaan, komitmen, kapasitas, dan tindakan kolektif (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Dengan demikian, skripsi ini menempatkan kenakalan remaja sebagai masalah wicked public problem pada skala lokal. Pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan tindakan penertiban sesaat. Upaya yang lebih kuat adalah membangun sistem kolaborasi yang menghubungkan penegakan aturan, pembinaan moral, konseling, edukasi sekolah, keterlibatan gampong, peran keluarga, dan pendampingan sosial. Apabila setiap aktor bergerak sendiri-sendiri, kasus dapat ditangani secara administratif, tetapi tidak selalu menyentuh sumber penyebabnya. Sebaliknya, jika kolaborasi dikelola secara sistematis, penanganan remaja dapat diarahkan pada pencegahan, rehabilitasi sosial, penguatan karakter, dan perlindungan masa depan anak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Secara normatif, Kota Banda Aceh telah memiliki perangkat nilai, lembaga, dan regulasi yang relatif kuat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah memiliki fungsi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus peran strategis dalam pengawasan pelanggaran syariat. Selain itu, kepolisian, Dinas Sosial, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, sekolah, gampong, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat memiliki posisi yang relevan dalam pencegahan dan penanganan remaja. Dukungan kelembagaan ini seharusnya memperkuat respons pemerintah daerah terhadap kenakalan remaja.

Namun secara empiris, kasus kenakalan remaja masih berulang dan menunjukkan pola yang belum sepenuhnya terkendali. Hambatan utama bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya kegiatan, melainkan pada keterpaduan kegiatan. Patroli, razia, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan telah dilakukan, tetapi forum koordinasi belum selalu konsisten, mekanisme evaluasi belum terstandardisasi, dan pembagian data antarinstansi masih terbatas. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa persoalan utama berada pada tata kelola kolaborasi, bukan semata-mata pada kurangnya kegiatan.

Kesenjangan teoretis juga muncul karena sebagian penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji collaborative governance pada isu narkotika, tata kelola keamanan, atau kinerja pemerintah secara parsial. Belum banyak kajian yang membaca penanganan kenakalan remaja di daerah berbasis Syariat Islam dengan menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime secara utuh. Padahal, kerangka Emerson et al. (2012) mampu menjelaskan proses keterlibatan prinsipil, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan kolektif secara lebih menyeluruh. Penggunaan kerangka ini penting agar penelitian tidak hanya mendeskripsikan

siapa yang terlibat, tetapi juga menilai bagaimana hubungan antaraktor dibangun, dipelihara, dan diterjemahkan menjadi tindakan bersama.

Kesenjangan praktis penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengubah penanganan dari pola reaktif menjadi pola kolaboratif berkelanjutan. Jika penanganan hanya dilakukan ketika kasus sudah muncul, pemerintah daerah akan terus berada dalam siklus penertiban. Sebaliknya, jika kolaborasi dilembagakan melalui SOP terpadu, forum koordinasi rutin, sistem rujukan, pemetaan risiko, dan evaluasi bersama, pencegahan dapat dilakukan lebih dini. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari gap antara struktur kolaborasi yang sudah ada dan kualitas pelembagaannya yang masih perlu diperkuat.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak kenakalan remaja terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang berisiko mengalami penurunan prestasi akademik, keterputusan relasi keluarga, stigma sosial, dan keterlibatan lebih jauh dalam sistem hukum. Bagi masyarakat, perilaku seperti balap liar, perundungan, pelanggaran syariat, dan kekerasan kelompok dapat mengganggu rasa aman. Bagi pemerintah, masalah ini menambah beban penegakan aturan, pelayanan sosial, perlindungan anak, dan rehabilitasi.

Pendekatan collaborative governance menjadi penting karena permasalahan remaja tidak berada dalam satu domain kebijakan. Faktor keluarga, teman sebaya, sekolah, akses ruang publik, norma lokal, tekanan sosial, dan kapasitas lembaga bekerja secara simultan. Literatur cross-sector collaboration menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan ketika masalah publik tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi dan membutuhkan gabungan sumber daya, otoritas, pengetahuan, serta legitimasi (Bryson et al., 2015). Dalam konteks Banda Aceh, kebutuhan tersebut semakin kuat karena penanganan harus selaras dengan hukum positif, Qanun, nilai keagamaan, dan pendekatan pembinaan anak.

Secara kelembagaan, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah menilai titik kuat dan titik lemah kolaborasi. Titik kuatnya adalah keterlibatan banyak aktor, adanya pengalaman kerja sama, dan legitimasi sosial terhadap penanganan kenakalan remaja. Titik lemahnya adalah koordinasi yang belum sepenuhnya terlembaga, belum adanya SOP lintas sektor yang benar-benar menjadi pegangan bersama, serta sumber daya yang belum merata. Temuan ini memberi dasar bagi penyusunan rekomendasi yang lebih operasional, bukan hanya normatif.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipilih secara terbatas pada tiga karya yang paling dekat dengan fokus penelitian, yaitu collaborative governance pada masalah remaja, tata kelola pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan penanganan kenakalan remaja berbasis pemerintah lokal. Pembatasan ini dilakukan agar ringkasan tidak melebar, tetapi tetap mampu menunjukkan posisi penelitian secara jelas.

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti	Fokus	Temuan Utama	Relevansi
1	Andini, Rohayatin, & Yamardi (2025)	Collaborative governance dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat.	Kolaborasi membutuhkan motivasi bersama, partisipasi aktor, serta dukungan sumber daya; kendala muncul pada aspek anggaran dan keterlibatan pemangku kepentingan.	Menjadi pembanding pada aspek shared motivation dan keterbatasan sumber daya dalam penanganan remaja.
2	Utami, Mu'minah, Jumino, Taqiyya, Nasrudin, & Madjid (2025)	Collaborative governance dalam pelaksanaan P4GN di Provinsi DKI Jakarta.	Koordinasi antarlembaga penting dalam pencegahan, tetapi monitoring, evaluasi, dan keterpaduan program masih perlu diperkuat.	Memberi dasar bahwa koordinasi dan evaluasi merupakan elemen penting dalam efektivitas kolaborasi.
3	Reo, Nayoan, & Rachman (2023)	Kinerja pemerintah desa dalam menangani kenakalan remaja di Desa Kamba, Kabupaten Poso.	Pemerintah lokal dapat menekan kenakalan remaja melalui kegiatan keagamaan dan olahraga, meskipun terkendala sarana dan prasarana.	Relevan karena menunjukkan pentingnya peran masyarakat, agama, dan fasilitas pembinaan di tingkat lokal.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kolaborasi bukan hanya persoalan jumlah aktor, tetapi kualitas hubungan dan mekanisme kerjanya. Penelitian Andini et al. menegaskan pentingnya motivasi bersama, sedangkan Utami et al. menunjukkan bahwa koordinasi harus diikuti monitoring dan evaluasi agar tidak berhenti pada pertemuan formal. Penelitian Reo et al. memperlihatkan bahwa pendekatan keagamaan dan aktivitas positif di tingkat komunitas dapat menjadi strategi pencegahan yang relevan bagi remaja. Ketiganya mendukung penelitian ini, tetapi belum secara khusus membahas Banda Aceh dengan karakter syariat dan kelembagaan Satpol PP-Wilayatul Hisbah.

Posisi penelitian ini berbeda karena fokusnya bukan hanya pada satu jenis kenakalan remaja, melainkan pada spektrum kenakalan remaja yang muncul di ruang publik, sekolah, dan masyarakat. Penelitian ini juga menempatkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sebagai aktor penting yang harus bekerja bersama kepolisian, Dinas Sosial, DP3AP2KB, sekolah, dan komunitas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskusi dari program sektoral menuju tata kelola kolaboratif lintas sektor.

1.5 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Kebaharuan ilmiah penelitian ini terletak pada penggunaan teori Collaborative Governance Regime dari Emerson et al. (2012) secara utuh untuk menganalisis penanganan kenakalan remaja di Kota Banda Aceh. Teori ini tidak hanya melihat adanya kerja sama, tetapi juga menilai proses penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Dengan demikian, kolaborasi dipahami sebagai rezim tata kelola yang dinamis, bukan sekadar koordinasi administratif.

Kebaharuan berikutnya terletak pada konteks wilayah. Banda Aceh memiliki kekhasan karena penanganan ketertiban umum dan perilaku remaja berkaitan dengan penerapan Syariat Islam, peran Wilayatul Hisbah, struktur gampong, serta legitimasi tokoh agama dan tokoh adat. Penelitian ini memberi kontribusi pada kajian collaborative governance dengan menunjukkan

bahwa nilai lokal dan hukum syariah dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menuntut koordinasi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial.

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan pembacaan terhadap titik lemah kolaborasi: belum adanya SOP lintas sektor yang terintegrasi, belum kuatnya sistem monitoring, belum meratanya kapasitas sumber daya, dan perlunya penguatan forum komunikasi. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam membangun sistem pencegahan kenakalan remaja yang lebih preventif, edukatif, humanis, dan berbasis data.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Banda Aceh. Tujuan tersebut diwujudkan melalui analisis terhadap tiga dimensi utama: penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai bagaimana aktor mengenali masalah, membangun kesepahaman, menjaga kepercayaan, membagi peran, dan mengerahkan sumber daya dalam penanganan kenakalan remaja.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan logika berpikir induktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung pengaruh antarvariabel, melainkan memahami proses kolaborasi, makna tindakan, hubungan antaraktor, serta hambatan kelembagaan yang terjadi dalam penanganan kenakalan remaja. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang menafsirkan data berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan (Creswell & Poth, 2018). Pilihan ini tepat karena collaborative governance merupakan proses sosial yang tidak dapat direduksi menjadi angka semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian aktor terhadap kolaborasi. Observasi digunakan untuk melihat bukti praktik, seperti koordinasi lapangan, pembagian tugas, kegiatan sosialisasi, dan dukungan sarana. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data kasus, peraturan, struktur organisasi, serta arsip kegiatan. Triangulasi sumber dan teknik dilakukan agar temuan tidak bergantung pada satu jenis data saja. Miles et al. (2014) menekankan bahwa analisis kualitatif memerlukan proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan yang berlangsung secara interaktif.

Informan penelitian terdiri atas unsur Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Dinas Sosial, DP3AP2KB, masyarakat, tokoh adat, sektor swasta, lembaga sosial, dan siswa. Komposisi informan ini mencerminkan karakter kolaborasi lintas sektor. D'Amour et al. (2008) menegaskan bahwa kolaborasi antarprofesi maupun antarorganisasi membutuhkan tujuan bersama, pengakuan peran, tata kelola, dan mekanisme komunikasi yang jelas. Prinsip tersebut digunakan untuk membaca apakah penanganan kenakalan remaja di Banda Aceh telah bergerak dari koordinasi biasa menuju kolaborasi yang lebih matang.

Unit analisis penelitian adalah pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kenakalan remaja. Kerangka analisis mengacu pada Collaborative Governance Regime yang terdiri atas principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action (Emerson et al., 2012). Principled engagement menilai proses discovery, deliberation, dan determination. Shared motivation menilai mutual trust, mutual understanding, internal legitimacy, dan commitment. Capacity for joint action menilai procedural and institutional arrangements, leadership, knowledge, dan resources. Kerangka ini dipilih karena mampu menggabungkan analisis proses, relasi, dan kapasitas dalam satu model.

Tabel 4.
Informan Penelitian

Kelompok Informan	Jabatan/Unsur	Jumlah	Kode
Satpol PP dan Wilayatul Hisbah	Kepala Satpol PP; Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	I1-I2
Polresta Banda Aceh	Kasat Reskrim; Kepala Unit PPA	2	I3-I4
Dinas Sosial	Kepala Dinas; Kabid Rehabilitasi Sosial	2	I5-I6
DP3AP2KB	Kepala Dinas; Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2	I7-I8
Masyarakat dan komunitas	Masyarakat umum, tokoh adat, sektor swasta, lembaga sosial, anak sekolah	5	I9-I13
Total	Seluruh informan	13	-

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, data hasil wawancara dan dokumentasi direduksi untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan tiga dimensi teori. Kedua, data disajikan dalam bentuk narasi tematik sehingga pola temuan dapat dibandingkan antaraktor. Ketiga, kesimpulan ditarik dengan cara mencocokkan temuan lapangan dengan kerangka teori dan sumber akademik. Proses ini memungkinkan peneliti menemukan bahwa kolaborasi di Banda Aceh telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terlembaga.

Secara metodologis, penggunaan sumber primer akademik memperkuat validitas argumentasi. Ansell dan Gash (2008) digunakan untuk memahami syarat awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Thomson et al. (2009) digunakan untuk menilai kolaborasi sebagai konstruk multidimensi yang mencakup governance, administration, autonomy, mutuality, dan norms of trust. Vangen dan Huxham (2003) digunakan untuk membaca kepercayaan sebagai proses yang dibangun melalui siklus interaksi, dan konsistensi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Kolaborasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Banda Aceh telah berjalan melalui keterlibatan berbagai aktor. Aktor utama adalah Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Polresta Banda Aceh, Dinas Sosial, DP3AP2KB, sekolah, gampong, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Bentuk kegiatan yang ditemukan meliputi patroli gabungan, razia, sosialisasi ke sekolah, pembinaan

keagamaan, pendampingan anak, asesmen sosial, rujukan kasus, dan komunikasi lintas instansi ketika terjadi pelanggaran.

Pola kolaborasi yang ditemukan masih banyak bertumpu pada koordinasi operasional. Ketika terdapat laporan atau kejadian di lapangan, aktor terkait melakukan komunikasi dan tindakan sesuai kewenangannya. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menjalankan penertiban dan pembinaan awal; kepolisian menangani kasus yang masuk ranah pidana atau membutuhkan perlindungan anak; Dinas Sosial dan DP3AP2KB menangani aspek rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan; sekolah dan masyarakat berperan dalam pencegahan dan pengawasan. Pola ini menunjukkan pembagian peran, tetapi belum seluruhnya didukung oleh SOP terpadu lintas sektor.

Dari perspektif collaborative governance, kondisi tersebut dapat disebut sebagai kolaborasi yang sedang berkembang. Kolaborasi sudah memiliki aktor, forum, pengalaman kerja sama, dan legitimasi. Namun, kematangan kolaborasi masih memerlukan pelembagaan. Provan dan Kenis (2008) menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola jaringan sangat dipengaruhi oleh bentuk pengelolaan jaringan, tingkat kepercayaan, jumlah peserta, konsensus tujuan, dan kebutuhan kompetensi tingkat jaringan. Jika terlalu banyak aktor terlibat tanpa mekanisme pengelolaan yang jelas, kolaborasi rentan menjadi longgar dan tidak konsisten.

Temuan observasi memperkuat kesimpulan tersebut. Diskusi pra-kegiatan, rapat koordinasi, pembagian tugas lapangan, kesesuaian kegiatan dengan aturan, peran pimpinan, dan dukungan sarana ditemukan sesuai. Akan tetapi, dokumen kesepahaman atau MoU lintas sektor tidak ditemukan sebagai instrumen yang kuat. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya praktik kerja sama, tetapi belum seluruhnya memiliki perangkat formal yang menjamin kesinambungan saat terjadi pergantian personel, perubahan prioritas, atau keterbatasan anggaran.

3.2 Penggerakan Prinsip Bersama *(Principled Engagement)*

Penggerakan prinsip bersama merupakan tahap dasar yang menentukan apakah aktor mampu masuk ke dalam proses kolaborasi dengan cara yang saling memahami. Dalam kerangka Emerson et al. (2012), dimensi ini terdiri atas *discovery, deliberation, dan determination. Discovery* terjadi ketika para aktor mengenali masalah, memahami kepentingan masing-masing, dan menyadari bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Dalam kasus Banda Aceh, kesadaran tersebut muncul karena kenakalan remaja bersinggungan dengan ketertiban umum, perlindungan anak, pendidikan, keluarga, dan syariat.

Tahap discovery terlihat dari adanya identifikasi masalah oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, kepolisian, sekolah, gampong, dan dinas terkait. Aktor memahami bahwa balap liar, perundungan, pelanggaran tata tertib sekolah, khalwat, ikhtilat, dan perilaku berisiko lainnya membutuhkan respons berbeda sesuai jenis kasus. Misalnya, kasus yang terkait ketertiban umum dapat ditangani melalui pembinaan dan penertiban, sementara kasus yang menyangkut anak berhadapan dengan hukum membutuhkan koordinasi dengan kepolisian, Unit PPA, dan lembaga pendampingan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa para aktor mulai memahami batas kewenangan masing-masing.

Tahap *deliberation* terlihat dari adanya forum koordinasi dan musyawarah lapangan. Rapat, komunikasi informal, kegiatan bersama, dan sosialisasi sekolah menjadi ruang untuk bertukar informasi. Namun, kualitas deliberasi belum sepenuhnya stabil. Kegiatan koordinasi sering dipicu oleh kasus atau agenda tertentu, bukan selalu berbasis perencanaan periodik. Menurut Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi membutuhkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara yang dapat dirasakan. Jika dialog tidak rutin, kolaborasi akan rentan kembali menjadi koordinasi ad hoc.

Tahap *determination* terlihat melalui keputusan dan tindakan bersama, seperti patroli gabungan, sosialisasi kepada siswa, pembinaan remaja, dan pelibatan keluarga atau instansi sosial. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya output kolaborasi. Namun, determination belum sepenuhnya kuat karena sebagian kesepakatan masih bersifat operasional dan belum selalu terdokumentasi dalam pedoman lintas sektor. Kondisi ini berisiko membuat praktik baik tidak mudah direplikasi secara konsisten. Pada titik ini, kolaborasi membutuhkan mekanisme tertulis yang memuat alur penanganan, standar rujukan, peran masing-masing aktor, dan indikator evaluasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa *principled engagement* sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kekuatan utamanya adalah adanya kesadaran kolektif dan komunikasi antaraktor. Kelemahannya adalah belum adanya forum tetap yang benar-benar mengikat semua aktor dalam siklus identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dengan kata lain, proses engagement masih kuat pada level aktivitas, tetapi belum sepenuhnya kuat pada level sistem.

3.3 Motivasi Bersama *(Shared Motivation)*

Motivasi bersama mencakup kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antaraktor telah terbentuk melalui pengalaman kerja sama berulang. Satpol PP, kepolisian, Dinas Sosial, DP3AP2KB, sekolah, dan aktor masyarakat memiliki pengalaman berkoordinasi dalam berbagai kegiatan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting, sebab kolaborasi yang melibatkan banyak organisasi tidak dapat berjalan hanya berdasarkan aturan formal. Vangen dan Huxham (2003) menegaskan bahwa kepercayaan dalam kolaborasi tumbuh melalui siklus interaksi positif, pembuktian komitmen, dan keberhasilan kecil yang berulang.

Mutual understanding juga tampak dalam kesamaan pandangan bahwa kenakalan remaja merupakan masalah bersama. Para aktor memahami bahwa remaja tidak cukup ditertibkan, tetapi juga perlu dibina. Pemahaman ini penting karena tanpa kesamaan perspektif, satu aktor dapat memilih pendekatan represif sementara aktor lain memilih pendekatan rehabilitatif. Dalam konteks anak dan remaja, pembinaan harus menjaga keseimbangan antara ketertiban umum, perlindungan anak, tanggung jawab keluarga, dan pendidikan moral. Pendekatan pengembangan pemuda positif menunjukkan bahwa intervensi yang efektif perlu memperkuat kompetensi, koneksi, karakter, kepercayaan diri, dan kontribusi remaja (Catalano et al., 2004).

Internal legitimacy terlihat dari pengakuan terhadap peran masing-masing instansi. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah diakui sebagai aktor ketertiban umum dan penegakan syariat; kepolisian diakui dalam penanganan aspek hukum; Dinas Sosial dan DP3AP2KB diakui dalam

pendampingan sosial dan perlindungan anak; sekolah dan gampong diakui sebagai aktor pencegahan yang paling dekat dengan kehidupan remaja. Pengakuan peran ini mengurangi potensi konflik kewenangan. Namun, legitimasi internal harus terus dikuatkan melalui prosedur bersama agar pengakuan tidak hanya bersifat personal atau informal.

Komitmen bersama terlihat dari konsistensi aktor dalam melakukan patroli, sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi kasus. Meski demikian, komitmen masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, anggaran, sarana, dan perbedaan prioritas. Dalam kolaborasi lintas sektor, komitmen tidak cukup dinyatakan dalam kesediaan hadir pada kegiatan. Komitmen harus diterjemahkan ke dalam alokasi sumber daya, penjadwalan rutin, pembagian data, dan evaluasi. Bryson et al. (2015) menekankan bahwa desain dan implementasi kolaborasi lintas sektor membutuhkan struktur, proses, tata kelola, serta kepemimpinan yang dapat mempertahankan partisipasi aktor dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, *shared motivation* di Kota Banda Aceh berada pada kondisi cukup baik. Kepercayaan, pemahaman, legitimasi, dan komitmen sudah ada. Namun, modal sosial tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh sistem. Ketika kolaborasi terlalu bergantung pada hubungan personal, kualitas kolaborasi dapat menurun apabila terjadi pergantian pejabat atau perubahan prioritas organisasi. Karena itu, motivasi bersama perlu dilembagakan melalui forum tetap, basis data bersama, rencana aksi, dan monitoring lintas sektor.

3.4 Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama *(Capacity for Joint Action)*

Kapasitas tindakan bersama adalah kemampuan para aktor untuk menerjemahkan motivasi dan kesepakatan menjadi tindakan nyata. Dalam penelitian ini, kapasitas tersebut dilihat melalui pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Pengaturan prosedural telah tersedia pada masing-masing instansi, misalnya kewenangan Satpol PP, tugas kepolisian, layanan Dinas Sosial, dan peran DP3AP2KB. Namun, penelitian menemukan bahwa belum terdapat SOP terpadu lintas sektor yang mengikat semua aktor dalam satu alur penanganan kenakalan remaja.

Ketiadaan SOP terpadu tidak berarti kolaborasi tidak berjalan, tetapi membuat koordinasi rentan bergantung pada kebiasaan dan komunikasi personal. Padahal, kasus remaja membutuhkan kejelasan alur: siapa menerima laporan, siapa melakukan asesmen, kapan keluarga dilibatkan, kapan sekolah diberi tahu, kapan kasus dirujuk ke Dinas Sosial atau DP3AP2KB, dan bagaimana tindak lanjut dievaluasi. Thomson et al. (2009) menempatkan governance dan administration sebagai dimensi penting kolaborasi karena aktor perlu memiliki aturan main, mekanisme pengambilan keputusan, dan prosedur pelaksanaan yang disepakati.

Dari sisi kepemimpinan, pimpinan instansi memiliki peran penting dalam menjaga sinergi. Arahan pimpinan menentukan apakah koordinasi hanya dilakukan saat terjadi kasus atau juga menjadi agenda preventif. Kepemimpinan juga berfungsi menyelesaikan hambatan antarlembaga, memberi legitimasi terhadap kegiatan bersama, dan memastikan personel di lapangan memahami tujuan kolaborasi. Dalam konteks Banda Aceh, kepemimpinan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Polresta, Dinas Sosial, dan DP3AP2KB menjadi faktor pendorong yang membuat kegiatan tetap berjalan meski sumber daya terbatas.

Dari sisi pengetahuan, para aktor umumnya memiliki pemahaman yang cukup mengenai tugas masing-masing. Satpol PP dan kepolisian memahami penanganan ketertiban dan hukum; Dinas Sosial memahami pembinaan dan rehabilitasi; DP3AP2KB memahami perlindungan perempuan dan anak; sekolah memahami disiplin dan pembinaan siswa. Namun, pengetahuan lintas sektor masih perlu diperkuat. Personel penertiban perlu memahami pendekatan perlindungan anak, sedangkan aktor sosial perlu memahami batas kewenangan penegakan aturan. Pelatihan bersama dapat mengurangi kesenjangan pemahaman tersebut.

Dari sisi sumber daya, penelitian menemukan bahwa sarana operasional seperti kendaraan, peralatan patroli, kantor, komunikasi, dan personel telah tersedia, tetapi belum selalu memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan. Keterbatasan anggaran dan jumlah personel menjadi hambatan umum dalam kegiatan lapangan. Ketimpangan sumber daya antarinstansi juga dapat membuat beban kolaborasi tidak merata. D'Amour et al. (2008) menekankan bahwa kolaborasi memerlukan kondisi organisasi yang mendukung, termasuk aturan, sumber daya, dan mekanisme koordinasi yang memadai.

Dengan demikian, capacity for joint action merupakan dimensi yang paling membutuhkan penguatan. Pada dimensi ini, kekuatan kolaborasi tidak hanya diukur dari niat baik, melainkan dari kemampuan sistem untuk bekerja konsisten. Rekomendasi utama adalah menyusun SOP terpadu lintas sektor, membangun basis data kasus dan tindak lanjut, mengadakan pelatihan bersama, serta menyiapkan forum evaluasi rutin yang melibatkan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, gampong, tokoh agama, dan lembaga sosial.

Tabel 5.
Matriks Temuan Utama Berdasarkan Dimensi Collaborative Governance

Dimensi	Kondisi Temuan	Kekuatan	Kelemahan	Implikasi Perbaikan
Principled engagement	Identifikasi masalah, koordinasi, dan musyawarah telah berjalan.	Aktor memiliki kesadaran bahwa kenakalan remaja masalah bersama.	Forum belum sepenuhnya rutin dan belum semua keputusan terdokumentasi.	Perlu forum koordinasi tetap dan kalender kerja lintas sektor.
Shared motivation	Kepercayaan, pemahaman, legitimasi, dan komitmen sudah terbentuk.	Hubungan kerja cukup harmonis dan tidak tampak konflik kewenangan besar.	Masih bergantung pada hubungan personal dan komitmen informal.	Perlu rencana aksi bersama dan indikator komitmen yang terukur.
Capacity for joint action	Kegiatan lapangan, pembinaan, dan rujukan kasus telah dilakukan.	Sumber daya dasar dan kepemimpinan instansi sudah mendukung.	Belum ada SOP terpadu; sumber daya belum merata; monitoring belum sistematis.	Perlu SOP lintas sektor, basis data bersama, pelatihan terpadu, dan evaluasi rutin.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2026.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Banda Aceh telah berjalan, tetapi belum optimal. Kolaborasi sudah tampak dalam keterlibatan aktor, pembagian tugas, dan tindakan bersama. Namun, kolaborasi belum sepenuhnya mencapai tahap kelembagaan yang stabil. Dengan menggunakan teori Emerson et al. (2012), dapat dikatakan bahwa dinamika kolaborasi telah memiliki unsur penggerakan prinsip bersama dan motivasi bersama, tetapi kapasitas tindakan bersama masih perlu diperkuat.

Temuan ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2008) yang menjelaskan bahwa kolaborasi memerlukan proses yang berulang: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Di Banda Aceh, dialog dan kerja sama telah terjadi, tetapi hasil sementara perlu dijadikan dasar untuk pelembagaan yang lebih kuat. Keberhasilan kecil seperti patroli gabungan, sosialisasi sekolah, dan rujukan kasus harus ditingkatkan menjadi sistem kerja tetap. Tanpa pelembagaan, kolaborasi akan berjalan ketika ada kasus atau ketika aktor tertentu aktif, bukan karena sistemnya sudah kuat.

Dari perspektif kepercayaan, temuan ini mendukung Vangen dan Huxham (2003). Kepercayaan antaraktor tidak muncul secara otomatis dari mandat hukum. Kepercayaan dibangun melalui interaksi yang berulang, kesediaan berbagi informasi, dan konsistensi memenuhi peran. Di Kota Banda Aceh, pengalaman kerja sama antarinstansi menjadi modal awal. Namun, kepercayaan harus dijaga melalui transparansi data, penyelesaian tugas yang jelas, dan evaluasi bersama. Jika satu aktor merasa menanggung beban lebih besar, kepercayaan dapat menurun.

Dari perspektif tata kelola jaringan, temuan ini juga dapat dibaca melalui Provan dan Kenis (2008). Penanganan kenakalan remaja melibatkan banyak aktor dengan kewenangan berbeda. Model jaringan yang terlalu longgar dapat menghambat efektivitas karena tidak ada pusat koordinasi yang jelas. Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mempertimbangkan mekanisme lead organization atau forum koordinasi khusus yang bertanggung jawab mengintegrasikan data, agenda, dan evaluasi. Mekanisme ini tidak berarti mengambil alih kewenangan aktor lain, tetapi memastikan jaringan bekerja sebagai satu sistem.

Dari perspektif Satpol PP dan ketertiban umum, temuan ini relevan dengan kajian Suhendi (2019, 2021) yang menekankan peran strategis Satpol PP dalam penegakan perda, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks Banda Aceh, peran tersebut memperoleh karakter khusus karena Satpol PP berkelindan dengan Wilayatul Hisbah. Kajian Anggraini dan Safira (2019) serta Winowoda dan Quddus (2021) menunjukkan bahwa penegakan syariat dan kinerja Wilayatul Hisbah membutuhkan dukungan personel, pemahaman masyarakat, sosialisasi, dan sarana. Temuan skripsi ini memperkuat argumen tersebut: penanganan remaja tidak cukup dengan patroli, tetapi harus didukung edukasi, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor.

Dari perspektif *public order*, kajian Rahmadanita (2023) menunjukkan bahwa ketertiban umum berkembang sebagai isu yang semakin multidisipliner dan melibatkan kepolisian, hak, ruang publik, keamanan, dan tata kelola. Hal ini sesuai dengan temuan skripsi karena kenakalan remaja di Banda Aceh tidak hanya berada di domain keamanan, tetapi juga pendidikan, perlindungan anak, keluarga, agama, dan ruang publik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan ketertiban umum harus bergeser dari penertiban reaktif menuju governance preventif dan rehabilitatif.

Dari perspektif pencegahan kenakalan remaja, temuan ini sesuai dengan penelitian Hoeve et al. (2009) dan Catalano et al. (2004). Faktor keluarga, pengawasan, dukungan sosial, dan program pengembangan positif menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko delinquency. Oleh karena itu, kolaborasi di Banda Aceh harus lebih kuat menghubungkan sekolah, keluarga, gampong, dan layanan sosial. Pelibatan remaja dalam kegiatan positif, konseling, pembinaan

agama, olahraga, seni, dan keterampilan dapat menjadi strategi preventif yang melengkapi patroli dan razia.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* di Kota Banda Aceh didukung oleh adanya kesamaan pandangan antar pemangku kepentingan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan bersama. Dukungan regulasi, nilai Syariat Islam, serta keterlibatan Satpol PP, kepolisian, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga menjadi faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan pembinaan remaja. Namun, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain belum optimalnya pelaporan dari masyarakat dan gampong, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang lebih terarah agar penanganan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Banda Aceh telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, dan siswa. Kolaborasi terlihat dalam kegiatan patroli gabungan, sosialisasi, pembinaan, rujukan kasus, komunikasi lapangan, dan pendampingan sosial. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena koordinasi belum sepenuhnya terlembaga dalam SOP lintas sektor dan mekanisme evaluasi bersama.

Pada dimensi principled engagement, aktor telah melakukan identifikasi masalah, diskusi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Tahap *discovery* tampak dari kesadaran bahwa kenakalan remaja merupakan masalah lintas sektor. Tahap deliberation tampak dari koordinasi dan komunikasi antarinstansi. Tahap determination tampak dari program bersama seperti patroli, sosialisasi, pembinaan, dan rujukan. Kelemahannya adalah belum semua kesepakatan terdokumentasi secara sistematis dan belum ada forum tetap yang konsisten mengawal siklus pencegahan hingga evaluasi.

Pada dimensi *shared motivation*, kolaborasi didukung oleh kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Para aktor saling mengakui peran masing-masing dan memiliki tujuan yang sama untuk menjaga ketertiban umum serta membina remaja. Akan tetapi, motivasi bersama masih perlu diperkuat agar tidak bergantung pada hubungan personal. Komitmen harus diterjemahkan ke dalam agenda kerja, pembagian sumber daya, dan indikator keberhasilan yang disepakati.

Pada dimensi *capacity* for joint action, kolaborasi didukung oleh kewenangan masing-masing instansi, kepemimpinan, pengetahuan lapangan, personel, kendaraan, sarana komunikasi, dan fasilitas operasional. Namun, kapasitas tindakan bersama masih menghadapi hambatan berupa belum adanya SOP terpadu, keterbatasan anggaran dan personel, serta belum meratanya sumber daya antaraktor. Dimensi ini menjadi area perbaikan paling penting karena menentukan apakah kesepakatan dapat menjadi tindakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kenakalan remaja di Kota Banda Aceh membutuhkan penguatan kolaborasi yang lebih formal, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem koordinasi lintas sektor yang tidak hanya aktif ketika kasus muncul, tetapi juga bekerja secara preventif melalui data, pemetaan risiko, pembinaan komunitas, pendidikan karakter, dan monitoring terpadu.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya membahas pelaksanaan collaborative governance di Kota Banda Aceh dengan satu kerangka teori utama. Penelitian belum mengukur efektivitas program secara kuantitatif, belum membandingkan dengan daerah lain di Aceh, dan belum melakukan pelacakan longitudinal terhadap perubahan perilaku remaja setelah intervensi. Karena itu, hasil penelitian sebaiknya dipahami sebagai analisis mendalam terhadap proses kolaborasi, bukan sebagai pengukuran kausal terhadap penurunan kasus.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work).* Penelitian lanjutan dapat mengembangkan desain campuran dengan menggabungkan wawancara, survei, dan analisis data kasus. Peneliti berikutnya juga dapat membandingkan Banda Aceh dengan kabupaten/kota lain di Aceh yang memiliki karakter sosial berbeda. Selain itu, penelitian dapat memfokuskan diri pada satu bentuk kenakalan remaja, seperti balap liar, perundungan, atau pelanggaran syariat, agar model intervensi yang dihasilkan lebih spesifik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi dan ringkasan ini, khususnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dosen pembimbing, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, sekolah, masyarakat, dan informan yang telah memberikan data serta informasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang memberikan dukungan selama proses penelitian.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Andini, A. F., Rohayatin, T., & Yamardi, Y. (2025). Collaborative governance dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat. Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 1(2). https://doi.org/10.36859/jp.v1i2.2790

Anggraini, W., & Safira, N. (2019). Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh - Kinerja Wilayatul Hisbah. Jurnal Tatapamong, 1(2), 75-94. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647-663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (2004). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 591(1), 98-124. https://doi.org/10.1177/0002716203260102

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

D'Amour, D., Goulet, L., Labadie, J. F., San Martín-Rodriguez, L., & Pineault, R. (2008). A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organizations. BMC Health Services Research, 8, Article 188. https://doi.org/10.1186/1472-6963-8-188

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. M. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 37(6), 749-775. https://doi.org/10.1007/s10802-009-9310-8

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.674

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229-252. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

Rahmadanita, A. (2023). Tren penelitian ketertiban umum (public order): Sebuah pendekatan bibliometrik. Jurnal Tatapamong, 5(1), 81-100. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656

Reo, E. J., Nayoan, H., & Rachman, I. (2023). Kinerja pemerintah desa dalam menangani kenakalan remaja di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Governance, 3(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/45456

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tatapamong, 1(1), 35-47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. Jurnal Tatapamong, 3(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. (2009). Conceptualizing and measuring collaboration. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(1), 23-56. https://doi.org/10.1093/jopart/mum036

Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2012). Risk and protective factors, longitudinal research, and bullying prevention. New Directions for Youth Development, 2012(133), 85-98. https://doi.org/10.1002/yd.20009

Utami, Y., Mu'minah, S., Jumino, T. K., Taqiyya, Z., Nasrudin, A., & Madjid, U. (2025). Analisis collaborative governance pada pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta. Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 5, 519-534. https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing collaborative relations: Building trust in interorganizational collaboration. The Journal of Applied Behavioral Science, 39(1), 5-31. https://doi.org/10.1177/0021886303039001001

Winowoda, O. R., & Quddus, A. (2021). Kinerja Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Media Birokrasi, 3(2). https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477